

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi dari beberapa jurnal ilmiah yang dilakukan oleh:

Igus Windarti dengan judul Efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Negara di KPP Pratama Cakung Satu. Dari penelitian tersebut dapat di lihat kesimpulan hasil perhitungan bahwa efektivitas yang berdasarkan pada rencana dan realisasi jumlah Wajib Pajak yang di periksa, tahun 2008-2010 mempunyai tingkat efektivitas yang termasuk dalam kriteria efektif dengan *tax performance index* masing-masing sebesar 75,62% ; 83,79% dan 97,74%. Sedangkan berdasarkan pada jumlah penerbitan dan realisasi penyelesaian Surat Pemerintah Pemeriksaan Pajak (SP2), tahun 2008-2010 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria efektif dengan *tax performance index* 100%. Hasil ini di peroleh karena adanya kerja sama yang kooperatif antara pemeriksa dengan Wajib Pajak baik yang mempunyai penghasilan besar, menengah maupun kecil. Mereka memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang relative tinggi mengenai kewajiban perpajakannya.

Ervina Krisbianto Universitas Brawijaya Jurusan IESP - PERPAJAKAN dengan berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung). Dari penelitian tersebut dapat di lihat kesimpulan hasil perhitungan bahwa efektivitas dari segi penyelesaian yang di hitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) yang selesai, dimana tahun 2004-2006 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria efektif dengan prosentase 100 %. Efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang di hitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, dimana tahun 2005 mempunyai efektivitas sebesar 102,7 % yang

termasuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan tahun 2006 mempunyai efektivitas sebesar 106.1 % yang termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Ismi Rahayu Universitas Negeri Malang dengan judul Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak penghasilan badan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (studi kasus pada KPP Madya Malang). Dari penelitian tersebut dapat dilihat kesimpulan Hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan yang selesai dimana tahun 2007-2008 mempunyai tingkat efektivitas yang sama termasuk dalam kriteria efektif dengan presentase 100%. Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan yang masuk dalam kriteria sangat efektif dengan presentase 104 (39% pada tahun 2007) dan 105 (59% pada tahun 2008) karena adanya kerja sama yang kooperatif antara petugas pemeriksa dengan wajib pajak.

Ellya Florentin Listyaningtyas Universitas Negeri Surabaya dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara. Dari penelitian tersebut dapat dilihat kesimpulan yaitu *Calculation of effectiveness in terms of the settlement is calculated based on the issuance and realization of the Tax Inspection Warrant (SP3) is completed, the years 2009-2010 have the same level of effectiveness is the percentage of effective criteria 100%, whereas in 2011 had sufficient levels of effectiveness with a percentage of 75% less effectiveness. The result of the effectiveness of the settlement in terms of acceptance of the results of which are calculated based on the realization of targets and inspection provisions, which in 2009 had 110.03% effectiveness of the criteria is very effective. While the 2010 has the effectiveness of 104.35% which includes the criteria are very effective. While in 2011 has the effectiveness of 105.02% which includes the criteria are very effective.*

Dan penelitian ini juga mengambil referensi jurnal internasional yang dilakukan oleh Bing Liu School of Economics and Management/Anhui Normal University, Wuhu, China dengan judul *Tax Evasion, Taxation Inspection and Net Tax*

Revenue: from an Optimal Tax Administration Perspective hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *This paper, from an optimal tax administration perspective, builds a general equilibrium model, in which, taxation inspection cost, net tax revenue and taxpayers personal expected utility maximization, are included, to analyze the interaction between the tax declaration and taxation inspection. Then it proposes some policies and proposals about taxation inspection.*

2.2 Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif dalam hal tindakan atau usaha adalah dapat memberi hasil atau berhasil guna.

Sedangkan efektivitas menurut Agung Kurniawan (2005:109) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya.

Efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada output (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 mengenai hubungan arti efektivitas dibawah ini.

Gambar 2.1

Hubungan Efektivitas

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Sumber : Mahmudi, 2005:92

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target yang telah diharapkan. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.1 Cara Mengukur Efektivitas

Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak (Halim, 2001)

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dari hasil menghitung formula efektivitas.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Siagian (2004:234)

2.3 Pemeriksaan Pajak

Sejak diberlakukannya *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia mulai tahun fiskal 1984, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. (Nur Hidayat, 2013:9)

2.3.1 Pengertian dan tujuan Pemeriksaan Pajak

Pengelakan atau penghindaran diri dari pajak semacam ini merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Maka wajib pajak yang dengan sengaja melakukan ini bisa dilakukan pemeriksaan agar wajib pajak tersebut bisa patuh dalam pembayaran pajaknya.

Menurut Nur Hidayat (2013:4), Pengertian pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 1 angka 24 UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dana dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan tujuan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.13/2013 pasal 2 menyebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal keperluan untuk:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
6. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 sampai dengan angka 8.

2.3.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup menurut Nur Hidayat (2013:40), pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup atas cangkupannya, yaitu terdiri atas pemeriksa lapangan dan pemeriksa kantor.

1. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk

tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Lengkap yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerjasama operasi (KSO) dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.
 - b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3), dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
2. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan untuk masing-masing jenis pemeriksaan tersebut di atas, tidak dapat diubah meskipun terjadi pergantian pemeriksa pajak.
 - b. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan

- kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau atas permintaan direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.
- c. Apabila terdapat transaksi *transfer pricing*, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.
 - d. Perluasan pemeriksaan dapat dilaksanakan apabila SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau badan, menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah dilakukan pemeriksaan dan ada sebab-sebab lain yang berdasarkan atas instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.
 - e. Pemeriksaan ulang dapat dilaksanakan apabila terdapat indikasi bahwa wajib pajak dapat diduga sedang/telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang atau mengurangi/memperkecil kerugian yang dapat dikompensasi.
3. Pemeriksaan PPN, salah satu kebijakan pemeriksaan DJP adalah pemeriksaan pajak terhadap pengusaha kena pajak tertentu yang dalam rangka penyelesaian permohonan restitusi PPN dengan menggunakan aplikasi sistem informasi perpajakan (SIP), yaitu dengan melakukan konfirmasi terhadap faktur pajak secara komputerisasi (program PK – PM melalui komputer). Beberapa informasi dan indikasi dapat diperoleh dari aplikasi program ini, akan menghasilkan data yang bermanfaat bagi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan, antara lain sebagai berikut:
- a. Pengusaha kena pajak (PKP) yang setelah dilakukan konfirmasi tiga jenjang ke belakang belum ditemukan adanya PKP pabrikan/PKP produsen atau importir, dengan prioritas PKP yang minimal 10% PMnya berasal dari PKP yang bersangkutan.
 - b. Pengusaha kena pajak (PKP) penerbit faktur pajak yang hasil konfirmasinya termasuk dalam kriteria PM tidak sama dengan PK dan PK sama dengan nol, prioritas PKP yang setelah diminta penjelasan

tidak merespon atau tidak menjawab sampai dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

- c. Pengusaha kena pajak (PKP) yang teridentifikasi bahwa nilai pajak masukan yang diklarifikasi tidak sama dengan nilai pajak keluaran yang dilaporkan oleh PKP lawan transaksinya.
- d. Pengusaha kena pajak (PKP) yang pada masa pajak Desember atau akhir tahun buku mengkompensasikan kelebihan pembayaran PPN.
- e. Pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak melaporkan SPT Masa PPN dua bulan berturut-turut.
- f. Peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN/PPnBM dari PKP orang pribadi baru, berjumlah lebih dari Rp 600 juta. dll

2.3.3 Jenis Pemeriksaan

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Di samping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya di anggap rendah. Pada masa yang akan datang, dengan kuasa Pasal 17C UU KUP, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar akan dikurangi jumlahnya, sehingga pemeriksaan dapat lebih diarahkan kepada Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah tersebut atau Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dapat dibedakan menjadi Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Kriteria Seleksi, Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, Pemeriksaan Tahun Berjalan, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Menurut Nur Hidayat (2013:34) jenis-jenis pemeriksaan tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Rutin**
Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. **Pemeriksaan Kriteria Seleksi**
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.
3. **Pemeriksaan Khusus**
Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.
4. **Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi**
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak domisili.
5. **Pemeriksaan Tahun Berjalan**
Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan Oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.
6. **Pemeriksaan Bukti Permulaan**
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
7. **Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak**
Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi dari dua atau lebih unit atau lebih unit pelaksana pemeriksaan pajak terhadap beberapa wajib pajak

yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan atau hubungan secara finansial.

2.3.4 Kantor Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Secara struktural tugas pemeriksaan pajak berada di bawah koordinasi Direktorat Pemeriksaan Pajak yang secara operasional dilakukan oleh para pejabat fungsional pemeriksa pajak yang tersebar di Direktorat Pemeriksaan Pajak (Ditrikpa), Kantor-kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak, Kantor-kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dan Kantor-kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia.

KPP merupakan pelaksana pemeriksaan sederhana, sedangkan Karikpa dan Kanwil merupakan pelaksana pemeriksaan lengkap. Masing-masing Kanwil, Karikpa, dan KPP mempunyai batas wilayah yang menjadi wewenangnya masing-masing. Umumnya, batas wilayah satu KPP di luar Jakarta adalah meliputi satu atau lebih kabupaten/kotamadya. Sedangkan batas wilayah KPP di Jakarta adalah meliputi satu atau lebih Kecamatan. Batas wilayah satu Karikpa adalah meliputi batas wilayah untuk satu atau lebih KPP yang menjadi mitra kerjanya. Batas wilayah Kanwil adalah wilayah beberapa KPP yang menjadi bawahannya yang biasanya di dalam satu atau lebih propinsi batas wilayah Ditrikpa sudah tentu lebih luas lagi, yaitu nasional. Berdasarkan pembagian batas wilayah tersebut, Wajib Pajak yang berdomisili dan atau berlokasi atau Karikpa atau Kanwil atau Ditrikpa, tergantung ruang lingkup dan penugasan pemeriksaan.

2.3.5 Petugas Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2007, pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Dari definisi ini dapatlah kita ketahui bahwa tidak semua petugas Direktorat Jenderal Pajak adalah pemeriksa pajak. Jadi hanya mereka yang diberi tugas,

wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan yang dapat dikelompokkan sebagai pemeriksa pajak. Wajib pajak harus dapat membedakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pemeriksa pajak.

Ciri utama seorang pemeriksa pajak adalah ia harus memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak. Pada kartu tersebut diuraikan bahwa pemegang kartu adalah pemeriksa pajak di wilayah tertentu. Ciri lainnya yaitu bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya ia dibekali surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pajak dari atasannya yang berwenang yang disebut sebagai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) terhadap wajib pajak yang ditunjuk. Sehingga, orang yang tidak dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) yang sah tidak berwenang melakukan pemeriksaan. Wajib pajak berhak menanyakan identitas orang tersebut dan melakukan konfirmasi ke atasan orang tersebut.

2.3.6 Pedoman Umum, Pedoman Pelaksanaan, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

Menurut Nur Hidayat (2013:52), adapun persyaratan bagi pemeriksa bukti permulaan sebagaimana ditentukan pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

A. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
 - b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

- c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang wajib pajak.
2. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.

B. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
2. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain yang berkenaan dengan pemeriksaan.
3. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
2. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai:
 - a) Berbagai faktor perbandingan
 - b) Nilai absolut dari penyimpangan
 - c) Sifat dari penyimpangan.
 - d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan

- e) Pengaruh penyimpangan
 - f) Hubungan dengan permasalahan lainnya
3. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan terperinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.3.7 Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2), setiap pemeriksa pajak harus mengikuti tata cara pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma tertentu mengenai pemeriksaan pajak.

Tata cara pemeriksaan pajak menurut Priantara (2000:54), antara lain sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) pada saat melakukan pemeriksaan yang di tandatangi oleh pejabat yang berwenang seperti direktur Pemeriksaan Pajak, Kepala Kanwil, atau Kepala Karikpa untuk pemeriksaan lengkap, dan Kepala KPP untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa yang benar harus memuat identitas dan foto pemeriksa pajak, diberi nomor, dibubuhi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang serta di cap stempel kantor yang menerbitkan tanda pengenal tersebut. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) harus memuat identitas pemeriksa pajak yang di tugaskan, tahun pajak yang di periksa, nomor dan tanggal surat perintah, tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang serta cap stempel kantor yang menerbitkan surat perintah tersebut.
2. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di keluarkan, pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada wajib pajak dan

KPP dimana wajib pajak terdaftar dengan formulir pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak.

3. Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan wajib pajak tidak berada di tempat, pemeriksaan dapat terus dilakukan dengan didampingi oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.
4. Setelah pemeriksaan di mulai yang ditandai dengan diterimanya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) oleh wajib pajak, pemeriksa akan memerlukan data atau keterangan lain dari wajib pajak, maka pemeriksa harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Peminjaman: laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak harus sudah ditentukan pada waktu tim pemeriksa melakukan penelitian berkas Kertas Kerja Pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan berkas perpajakan wajib pajak dari KPP.
 - b. Batas waktu penyerahan: wajib pajak wajib memenuhi permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permohonan, dan apabila permohonan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.
 - c. Bukti peminjaman: pemeriksa harus membuat Tanda Bukti Peminjaman untuk setiap peminjaman laporan laporan, catatan-catatan, dan dokumen dari wajib pajak.
 - d. Penolakan peminjaman: seperti halnya keterlambatan dalam penyerahan data, apabila wajib pajak menolak meminjamkan laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen, maka pemeriksa dapat mengeluarkan Berita Acara Penolakan dan dapat terhutang dapat dihitung secara jabatan atau dapat dilakukan penyidikan.
 - e. Pengembalian pinjaman: Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang

dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan.

- f. Penyegehan: wewenang penyegehan ini adalah pelengkap wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak agar pemeriksaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penyegehan dilakukan apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan.
5. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila di pandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
 6. Apabila pemeriksa pajak memerlukan data atau keterangan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan wajib pajak yang diperiksa, maka pemeriksa akan membuat surat tertulis kepada pihak ketiga. Pihak ketiga wajib membalasnya dengan memberitahukan informasi yang diminta atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa pajak.
 7. Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak. Atas pemberitahuan tersebut Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis. Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan

atau Akuntan Publik. Dalam Pemeriksaan Lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan anggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan wajib di buatkan Berita Acara, dan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak di lakukan apabila pemeriksaan di lanjutkan dengan tindakan penyidikan. Sedangkan dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan di sampaikan kepada Wajib Pajak

8. Penyelesaian Akhir Pemeriksaan: Pemeriksa harus mendokumentasikan seluruh kertas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya selama pemeriksaan seperti laporan hasil pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan lain-lain menurut sistematika yang telah di tentukan. Dokumen tersebut harus di simpan dengan baik sehingga dapat di tunjukkan kepada pihak lain yang melakukan peer review atau untuk keperluan lain, seperti pemrosesan keberatan. Sanksi kepegawaian akan di terapkan bila dokumen pemeriksaan tidak di tatalaksanakan dengan benar

2.4 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan di kenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jika di tinjau dari lembaga pemungutannya maka pajak penghasilan di ketegorkan sebagai pajak subjektif, dengan pengertian bahwa pajak penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada subjek pajaknya. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Siti Resmi (2009:81) Subjek Pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyain

potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajaka pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maka disebut Wajib Pajak.

Berdasar Pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang pribadi

Orang pribadi subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau luar Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pension dll. Badan sebagai subjek pajak merupakan perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan/atau memberikan jasa kepada anggota.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12

bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Siti Resmi (2009:83), subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No.36 Tahun 2008.

1. Subjek pajak dalam negeri, adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unti tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

2. Subjek pajak luar negeri, adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek Pajak Dalam Negeri	Subjek Pajak Luar Negeri
Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri.	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
Tarif yang digunakan adalah tarif UU PPh Pasal 17.	Tarif yang digunakan adalah tarif UU PPh Pasal 26
Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT

2.5 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Dalam rangka kerja sama antarnegara, khusus untuk lembaga dan pejabat yang berada di Indonesia dikecualikan dari subjek pajak. Berikut ini merupakan lembaga dan pejabat yang dikecualikan sebagai subjek pajak:

1. Kantor perwakilan Negara Asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lainnya dari Negara asing, serta orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka.
3. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1998 tanggal 23 Desember 1994 yang telah diubah dengan keputusan Meenteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan internasionalsebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.6 Kewajiban Pajak Subjektif

Menurut Siti Resmi (2009:84), kewajiban pajak subjektif berarti bahwa kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau pihak lain. Pada umumnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif, sedangkan untuk orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia kewajiban pajak subjektifnya ada kalau mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia.

Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif untuk setiap Subjek pajak diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Saat Mulai dan Berakhirnya
Kewajiban Pajak Subjektif**

Subjek Pajak	Mulai	Berakhir
Subjek pajak dalam negeri orang pribadi	Saat dilahirkan, saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia	Saat meninggal, saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Subjek pajak dalam negeri badan	Saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia	Saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia
Subjek pajak luar negeri melalui BUT	Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
Subjek pajak luar negeri	Saat menerima atau	Saat tidak lagi menerima

tidak melalui BUT	memperoleh penghasilan dari Indonesia	atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
Warisan belum terbagi	Saat timbulnya warisan yang belum terbagi	Saat warisan telah selesai dibagikan

2.7 Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi(2009:130), Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 yaitu, tarif umum Pasal 36 UU Pajak Penghasilan tahun 2008 dan tarif lainnya.

Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap.

a. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 -Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

b. Tarif PPh Badan :

Tarif tunggal sebesar 25% untuk semua lapisan Penghasilan Kena pajak, kecuali untuk Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp.4.800.000.000 mendapat fasilitas tarif pajak 50% dari tarif sebenarnya.

2.7.1 Cara menghitung Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2009:129), menghitung pajak penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu menghitung pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang bersangkutan dan menghitung pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak atas penghasilan pihak lain.

1. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan

a. Wajib pajak Badan

Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan undang-undang.

PKP = Penghasilan sebagai Objek Pajak – Biaya

Menurut undang-undang pajak penghasilan, biaya dibagi menjadi 2, yaitu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

b. Wajib pajak Orang Pribadi

Untuk wajib pajak orang pribadi, selain dikurangkan biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang, penghasilan bruto juga dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.

PKP = Penghasilan sebagai Objek Pajak – Biaya - PTKP

Besarnya PTKP yang berlaku saat ini adalah:

- 1) Rp 24.300.000 untuk wajib pajak orang pribadi
- 2) Rp 2.025.000 tambahan untuk wajib pajak yang menikah
- 3) Rp 24.300.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

2. Penghitungan PPh dengan dasar pencatatan

Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi yang wajib menyelenggarakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak yang menggunakan pencatatan, digunakan norma penghitungan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- a. Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00
- b. Wajib pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku
- c. Wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.8 Saat Pelunasan Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2009:141), pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pelunasan pajak melalui pihak lain dan oleh wajib pajak sendiri. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. dalam hal pelunasan pajak dilakukan oleh pihak lain, perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan dilakukan oleh pihak yang memberikan/membaayarkan penghasilan. Pelunasan pajak juga bisa dilakukan tidak dalam tahun berjalan (sesudah tahun pajak berakhir).

1. Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan Melalui pihak lain

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pihak lain (pemberi penghasilan pemotong pajak) dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terutang pada akhir bulan dilakukannya, bergantung peristiwa yang telah terjadi terlebih dahulu.
- b. Pemungutan pajak penghasilan oleh pihak badan pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-

badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terutang pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

- c. Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain atas penghasilan dividen, bunga, royalty, penghargaan, hadiah, bonus, dan lain-lain yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan, bergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- d. Pelunasan pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu (bunga deposito dan simpanan lain di bank, hadiah, undian, transaksi saham dan sekuritas lain, dan lain-lain) yang diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak.

2. Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak Sendiri

Disamping melalui pihak lain, pelunasan pajak dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dalam Pasal 21, wajib pajak memiliki NPWP dan melaksanakan sendiri perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan, serta melaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan.
- b. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- c. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri, yaitu angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan (PPH Pasal 25).

3. Pelunasan Pajak Saat Sesudah Akhir Tahun Pajak

Pelunasan pajak sesudah Tahun Pajak berakhir dilakukan dengan:

- a. Membayar pajak yang kurang disetor dengan menghitung sendiri jumlah PPh yang terutang untuk satu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU PPh.
- b. Membayar pajak uyang kurang disetor karena menerima surat ketetapan pajak (SKPKB atau SKPKBT) ataupun surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.